

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *Delivery* di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Komunikasi dalam Implementasi program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *Delivery* pada Kecamatan Jambangan Kota Surabaya telah dilakukan dengan baik, dan sudah terjalin komunikasi yang baik dalam pelaksanaannya, ditunjukkan dengan telah adanya sosialisasi tingkat Kecamatan dan Rukun Warga setempat.
2. sumberdaya dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *Delivery* di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sudah adanya kesesuaian sumberdaya yang ditunjukkan dengan adanya *support* oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terkait pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Jambangan.
3. Disposisi, aktor telah memiliki dedikasi yang sesuai dengan tugas yang diberikan seputar IMB *Delivery* dan telah dibekali dengan peralatan dalam menunjang pekerjaannya.
4. Struktur birokrasi yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *Delivery* di Kecamatan Jambangan telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward, telah adanya SOP tentang aturan IMB *Delivery* dan para staff dan sudah ada pembagian tugas dan wewenang oleh

pegawai Kecamatan dengan tujuan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, mengenai Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *Delivery* di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, Adapun saran yang diberikan penulis yaitu perlu adanya perbaikan dalam hal pembayaran yang harusnya bisa dibayarkan melalui Kecamatan tanpa harus ke Siola lagi.